

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DI KABUPATEN SANGGAU

Yulius Eltho

Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
e-mail: yeltho@yahoo.com

Abstrak

Implementasi kebijakan yang belum berpedoman pada standar dan sasaran kebijakan, memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya organisasi keagamaan lalai menyerahkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah dan inilah yang menjadi fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, menganalisis program kebijakan hingga mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, adapun teknik verifikasi data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah diantaranya kebijakan pemberian bantuan dana hibah belum sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan mewujudkan kebijakan bantuan dana hibah belum ideal ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya, hubungan antar organisasi dalam wujud koordinasi dan komunikasi tidak efektif karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat akan dilakukan pencairan bantuan dana hibah, karakteristik badan pelaksana belum bekerja sesuai tugas dan fungsinya, Kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak mendapat respon yang baik, pemahaman yang komperhensif dan semangat yang berkobar dari pemberi dan penerima bantuan dana hibah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Dana Hibah

Implementation Of Block Grant Policy To Religious Organizations In Sanggau District

Abstract

The policy implementation deviating from the standards and policy targets will raise various problems. One of the religious organizations failed to deliver the financial statements as a form of its accountability in the utilization of the block grant and this becomes the focus of this research. This research aimed to analyze the policy implementation of the program, the existing barriers and the efforts made in achieving the successful implementation of the block grant policy.

This research employed a qualitative method with a case study. The data were collected through participant observation, in-depth interviews and document reviews. To verify the data, the triangulation of sources and methods was used.

The analysis results concerning the block grants to religious organizations to build or renovate the houses of worship showed that: The policy was not in accordance with the standard and policy targets, The resources of the regional work units in charge of the duties and authorities of block grant policy were not ideal in terms of the quality and quantity, The inter-organization relationship in the form of coordination and communication was not effective because the socialization was only performed once during the disbursement of the block grants, The characteristics of the implementing body did not match the tasks and functions., The block grant policy did not get a good response, a comprehensive understanding and spirit of both the giver and the recipient of grants.

Keywords: *Implementation, Policy, Block Grants*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan peluang dan tantangan bagi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan demikian otonomi daerah memberikan

kesempatan bagi setiap daerah berkompetisi memberikan pelayanan publik yang prima, memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran dan menggali potensi daerah demi kemakmuran rakyat. Untuk itu implementasi kebijakan

harus tetap sasaran dan memberikan dampak positif bagi kemajuan rakyat. Pada hakikatnya, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar kehidupan masyarakat berjalan teratur, tertib dan sejahtera. Singkatnya, walaupun implementasi sebuah kebijakan terkesan sebagai bentuk intervensi tetapi hal tersebut sah karena didasarkan pada aturan yang jelas meskipun tidak semua kebijakan publik dapat memenuhi semua aspirasi dan kepentingan masyarakat (Rusli, 2014: 167).

Salah satu contoh sederhana yang menjadi urusan daerah adalah berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk bantuan dana hibah dan diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah dengan harapan berdiri sebuah rumah ibadah yang layak untuk melakukan ibadah, berdoa, sembahyang dan kegiatan rohani lainnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun dalam kenyataannya kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah pada saat diimplementasikan menemukan beraneka ragam permasalahan yang menjadi salah satu pemicu tidak berhasil mewujudkan program kebijakan. Kompleksnya permasalahan dalam kebijakan pemberian bantuan dana hibah tertuang dalam fenomena-fenomena sebagaimana terurai berikut ini:

1. Kriteria dan Sasaran Kebijakan Bantuan Dana Hibah

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan yang menggebu untuk memeluk agama tertentu sesuai dengan keyakinannya. Jumlah pemeluk agama yang semakin meningkat, dalam kesehariannya menjalankan rutinitas kehidupan beragama memerlukan sarana fisik berupa rumah ibadah yang representatif untuk melakukan kegiatan peribadatan dan kegiatan rohaninya. Akan tetapi membangun rumah ibadah yang representatif memerlukan anggaran biaya yang cukup besar, untuk itu diperlukan keterlibatan dan kepedulian semua pihak diantaranya dukungan dari Pemerintah Daerah. Perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah dengan berpartisipasi mengalokasikan anggaran bantuan dana hibah untuk membangun atau

merenovasi rumah ibadah merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen dalam rangka meningkatkan iman dan takwa.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 175 Tahun 2013 Tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang Tahun Anggaran 2013. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 42 Tahun 2013 Tentang penetapan unit pengelola hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013, menjadi salah satu dasar hukum yang mempertegas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai unit pengelola kebijakan pemberian bantuan dana untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah. Bentuk kegiatan masyarakat yang dapat dianggarkan melalui bantuan dana hibah, sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektifitas instansi-instansi vertikal di daerah Sanggau;
- b. Peningkatan pelayanan publik di daerah Kabupaten Sanggau;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan daerah;
- d. Keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
- e. Kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
- f. Pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya pendukung keadilan gender;
- g. Pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan berbasis masyarakat;
- h. Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin;
- i. Upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;
- j. Pembinaan olahraga berprestasi non-profesional;

- k. Penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;
- l. Upaya-upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan subur daya alam;
- m. Penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
- n. Pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah maupun usaha lainnya;
- o. Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;
- p. Bantuan kepada organisasi profesi.

Dengan demikian dapat diketahui implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah, menjadi bagian dari enam belas point tersebut. Dialokasikannya anggaran bantuan dana hibah oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi organisasi keagamaan, memacu masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah. Kondisi organisasi keagamaan yang berkeinginan mendapatkan bantuan dana hibah untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah tersaji dalam data rekapitulasi jumlah proposal permohonan ajuan dari masyarakat seperti dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Proposal Pembangunan Atau Merenovasi Rumah Ibadah Tahun 2014

| No | Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Jumlah |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1 | Toba | 1 | 10 | 15 | 26 |
| 2 | Meliau | 6 | 13 | 15 | 34 |
| 3 | Kapuas | 33 | 20 | 27 | 80 |
| 4 | Mukok | 7 | 17 | 8 | 32 |
| 5 | Jangkang | 3 | 21 | 25 | 49 |
| 6 | Bonti | 7 | 21 | 14 | 42 |
| 7 | Parindu | 2 | 9 | 18 | 29 |
| 8 | Tayan Hilir | 7 | 24 | 14 | 45 |
| 9 | Balai | 1 | 20 | 8 | 29 |
| 10 | Tayan Hulu | 1 | 14 | 9 | 24 |
| 11 | Kembayan | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 12 | Beduwai | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | Noyan | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | Sekayam | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 15 | Entikong | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Total | | 81 | 185 | 189 | 455 |

Sumber: Bagian Kesra Setda Kabupaten Sanggau, 2015.

Mengacu pada data dalam tabel 1 dapat diketahui jumlah permohonan pengajuan dari

organisasi keagamaan sebanyak 455 proposal. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa organisasi keagamaan memiliki keinginan untuk memiliki rumah ibadah yang layak dan tentunya representatif. Kondisi di lapangan diketahui bahwa rumah ibadah sudah banyak yang rusak serta masih ada umat beragama belum memiliki rumah ibadah. Mewujudkan keinginan yang sangat mulia dari umat beragama akan rumah ibadah yang *representatif*, dilakukan dengan berbagai cara dan upaya salah satunya mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Daerah yang semestinya wajib untuk dipahami secara utuh.

2. Pengelola Kebijakan Bantuan Dana Hibah

Sebagai pengelola kebijakan bantuan dana hibah, Bagian Kesra memiliki tugas dan kewenangan untuk memverifikasi proposal permohonan bantuan dana hibah dari masyarakat. Bagian Kesra juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dalam bentuk masukan dan saran kepada Kepala Daerah terhadap kelayakan organisasi keagamaan mendapatkan bantuan dana hibah. Akan tetapi Bagian Kesra memiliki personil yang masih minim dari segi kuantitas. Kondisi tersebut memberikan tantangan yang menuntut seluruh personil mampu berkreasi dan mengaktualisasikan dirinya dalam mengeksekusi program kebijakan. Pada kenyataannya minimnya jumlah personil tidak disikapi dengan bijak oleh para pegawai yang ditugaskan di Bagian Kesra yang pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi di lapangan diketahui masih ada pegawai datang ke kantor hanya untuk baca koran, menonton televisi dan minum kopi sehingga dalam kesehariannya tidak menghasilkan karya nyata sebagai abdi negara. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih ada aparatur sipil negara yang belum mendedikasikan diri sepenuh hati terhadap panggilan jiwanya sebagai pelayan publik yang dituntut untuk memberikan pelayanan prima.

3. Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Bantuan Dana Hibah

Mewujudkan kebijakan pemberian bantuan dana hibah terkait dengan koordinasi dan komunikasi yang merupakan indikator penting untuk diperhatikan. Dengan terbangunnya jalinan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan antara agen pelaksana dengan

kelompok sasaran, menjadi salah satu langkah meminimalisir permasalahan yang muncul sehingga menemukan titik temu sebagai solusi dalam pemecahan masalah. Dengan demikian diperlukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan antara pemberi dana hibah dan penerima dana hibah dimulai dari tahap awal hingga sampai pada tahap akhir dalam rangkaian program kebijakan pemberian bantuan dana hibah.

Kondisi di lapangan diketahui beberapa organisasi keagamaan beranggapan ketika sudah menyampaikan proposal maka secara otomatis uang akan diperoleh dan mengalir ke rekening panitia. Mereka tidak memahami atau bahkan sengaja tidak mau mencari tahu bahwa tidak serta merta semua proposal pengajuan dari masyarakat dapat memperoleh dana hibah karena ada mekanisme, aturan, prosedur dan tahapan-tahapan yang mesti dipenuhi dalam memperoleh bantuan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau. Dengan kata lain meskipun proposal pengajuan yang masuk sudah memenuhi semua persyaratan

yang diminta tentunya dana bantuan tidak langsung dicairkan karena proposal yang masuk masih perlu diinventarisir terlebih dahulu untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sampai pada akhirnya muncul dalam nomenklatur penerima dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan situasi itu, maka perlu dibangun jalinan komunikasi sehingga informasi diperlukan bisa diketahui oleh pihak yang membutuhkan.

Oleh karena itu program kebijakan dapat berhasil salah satu indikatornya terbangun komunikasi yang berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dengan organisasi keagamaan sebagai pemberi dan penerima bantuan dana hibah. Adanya koordinasi dan komunikasi sebagai bentuk saling melengkapi, manakala tidak saling melengkapi maka yang terjadi adalah kebijakan menjadi sulit diwujudkan, sehingga pada akhirnya banyak organisasi keagamaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan penggunaan pemberian bantuan dana hibah sebagaimana tersaji dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Organisasi Keagamaan Penerima Dana Hibah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sanggau Tahun 2013

| No. | Kecamatan | Penerima Hibah | | Belum Menyampaikan LPJ | |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Total Hibah | Unit | Nominal |
| 1 | Toba | 3 | 120.000.000 | 2 | 30.000.000 |
| 2 | Meliau | 17 | 505.000.000 | 11 | 175.000.000 |
| 3 | Kapuas | 39 | 6.026.500.000 | 19 | 1.682.500.000 |
| 4 | Mukok | 10 | 170.000.000 | 6 | 70.000.000 |
| 5 | Jangkang | 3 | 63.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| 6 | Bonti | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| 7 | Parindu | 22 | 767.000.000 | 18 | 424.500.000 |
| 8 | Tayan Hilir | 10 | 255.000.000 | 4 | 70.000.000 |
| 9 | Balai | 26 | 340.000.000 | 18 | 270.000.000 |
| 10 | Tayan Hulu | 8 | 215.000.000 | 1 | 15.000.000 |
| 11 | Kembayan | 13 | 510.000.000 | 5 | 195.000.000 |
| 12 | Beduwai | 8 | 111.500.000 | 3 | 45.000.000 |
| 13 | Noyan | 3 | 55.000.000 | 3 | 55.000.000 |
| 14 | Sekayam | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| 15 | Entikong | - | - | - | - |
| Jumlah | | 164 | 9.348.000.000 | 93 | 3.152.000.000 |

Sumber: Bagian Kesra Setda Kab. Sanggau, 2014.

Berdasarkan tabel 2 diketahui, dari total Rp. 9.348.000.000,- anggaran bantuan dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah, sebesar Rp. 3.152.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah. Lebih lanjut berdasarkan data dalam tabel 2,

manakala di bedah secara mendalam dari 164 organisasi keagamaan penerima bantuan dana hibah untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah diketahui ada 93 organisasi keagamaan yang belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana hibah. Melihat kondisi yang seperti ini menimbulkan kesan

bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk pemberian bantuan dana hibah digunakan dengan tidak bertanggungjawab.

4. Prosedur Kebijakan Bantuan Dana Hibah

Prosedur pemberian bantuan dana hibah terkait standar pelayanan dan ciri serta karakteristik melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bantuan dana hibah. dalam hal ini pengelola bantuan dana hibah yang diberi tugas dan kewenangan tidak sepenuhnya berpedoman pada prosedur yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan sulit berhasil untuk diwujudkan karena ada ketentuan yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi ada kelonggaran. Salah satu rangkaian yang tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pengelolaan bantuan dana hibah adalah terkait dengan pembagian tugas yang menjadi kewenangan setiap pegawai sebagai pemberi bantuan dana hibah. Akibatnya penerima bantuan dana hibah belum memahami sepenuhnya ketentuan dalam pengelolaan bantuan dana hibah. Lemahnya pemahaman organisasi keagamaan mengakibatkan kesadaran penerima bantuan dana hibah menyerahkan laporan keuangan, sehingga akhirnya tidak optimal.

Bantuan dana hibah yang diberikan dengan mengabaikan aturan yang berlaku menimbulkan masalah, karena manakala penerima bantuan dana hibah tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan jumlah dana hibah yang diterima maka suatu saat akan menjadi masalah bagi organisasinya dan tentu saja memberikan dampak secara langsung pada Pemerintah Daerah. Dalam situasi seperti itu standar operasional prosedur wajib dimaksimalkan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penyampaian laporan keuangan menjadi penting agar tidak ada temuan organisasi keagamaan yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan bantuan dana hibah.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Kebijakan Bantuan Dana Hibah

Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak terlepas dengan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam situasi seperti ini ilmu politik yang pada dasarnya mempelajari pengambilan keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan publik,

yang dalam hal ini adalah keputusan terkait dengan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternatif, yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah, Budiardjo (Efriza, 2009: 9).

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah merupakan suatu kebijakan yang dapat dikatakan sebagai hasil dari proses politik. Walaupun sebuah kebijakan merupakan kewenangan yang sudah melekat pada pejabat akan tetapi dalam hal proses pembuatan suatu kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara merupakan hasil dari persetujuan maupun kesepakatan dari berbagai unsur yang terkait yang memiliki suatu kepentingan, baik itu kepentingan kelompok atau golongannya maupun kepentingan masyarakat luas (Mulyadi, 2010: 35).

6. Respon, Pemahaman dan Intensitas Kebijakan Bantuan Dana Hibah

Bantuan dana hibah idealnya diberikan kepada organisasi keagamaan yang membutuhkan dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku serta berazaskan keadilan dan pemerataan. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan respon, pemahaman dan intensitas Satuan Kerja perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bantuan dan hibah. Dalam hal ini penerima bantuan dana hibah hanya merespon ketika hendak mencairkan bantuan dana hibah. Ketika uang sudah cair dan masuk ke rekening penerima bantuan dana hibah, organisasi keagamaan cenderung memberikan respon yang berbeda. Respon yang sudah berubah mempengaruhi pemahaman terhadap sebuah kebijakan, implikasinya laporan pertanggungjawaban keuangan tidak bisa diserahkan.

Berangkat dari beberapa fenomena yang ditemukan peneliti, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang paling menarik minat peneliti untuk menulis dan meneliti permasalahan ini yaitu terkait dengan pemberian

bantuan dana hibah belum diimplementasikan secara optimal karena penerima bantuan dana hibah tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Berangkat dari fenomena yang telah diuraikan, memantapkan niat peneliti untuk melakukan penelitian implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan di Kabupaten Sanggau.

B. LANDASAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan yang diperuntukkan membangun atau merenovasi rumah ibadah, diperlukan dukungan teori yang berhubungan langsung dengan fokus permasalahan penelitian.

1. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, kebijakan berakar dari kata bijak memiliki makna yang cenderung positif, sehingga tidak ada kebijakan yang dimaksudkan untuk membawa sesuatu yang negatif, meskipun dalam praktiknya bisa saja demikian. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu kegiatan tertentu. Makna kebijakan bukan hanya domain dalam organisasi publik saja, tetapi juga organisasi privat baik formal maupun informal bahkan individual. Istilah “publik” dalam rangkaian kata public policy sebagaimana dikemukakan oleh Abidin (2002:22-23), dengan mengatakan:

“mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subyek, obyek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintahlah yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik disini adalah masyarakat”.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah-Daerah untuk mensejahterakan rakyatnya. seperti dikatakan oleh Friedrich (Lubis, 2007: 7), mendefinisikan kebijakan:

“adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

Implementasi kebijakan berdampak pada lingkungan kelompok sasaran salah satunya lingkungan ekonomi, Chenery (Hosio, 2007: 70), mengatakan:

“upaya untuk melakukan pembangunan tanpa memperhatikan pemerataan hanya akan menimbulkan kesenjangan ekonomi, sedangkan pemerataan tanpa pertumbuhan bukan merupakan suatu kemajuan. Hal ini yang sering disebut “*growth distribution strategy*” dengan menekankan pada perpaduan dari kedua arah kebijakan tersebut”.

Implementasi kebijakan publik idealnya memiliki empat tujuan seperti yang disampaikan oleh Nugroho (2014: 57-60), sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan publik yang pertama adalah untuk mendistribusikan sumber daya nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya nasional. Kebijakan absorptif bertujuan untuk mendukung kebijakan distributif (dan redistributif), seperti subsidi sosial, penghapusan kemiskinan, perumahan dan perawatan kesehatan.
2. Tujuan kebijakan publik kedua adalah untuk meregulasi, meliberasi dan menderegulasi. Kebijakan regulatif akan, seperti namanya, meregulasi, pemerintah, menciptakan kontrol, menstandarisasi, melegalisasi, dan menyelaraskan. Sebagian besar kebijakan dianggap mempunyai tujuan ini. Sebaliknya, kebijakan deregulasi adalah kebijakan yang melepaskan, melonggarkan, menghentikan, atau membebaskan kebijakan regulatif apapun.
3. Tujuan kebijakan publik yang ketiga adalah dinamika dan stabilisasi. Tujuan kebijakan adalah untuk menstabilisasi.
4. Tujuan kebijakan publik yang keempat adalah memperkuat negara dan memperkuat pasar.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata implementasi berasal dari bahasa inggris “*to implement*”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Pengertian ini dipertegas oleh Mulyadi (2015: 12) dengan mengatakan:

“implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”.

Pemikiran tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa implementasi adalah untuk melaksanakan kebijakan yang harus mempunyai objek seperti kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidak kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dan proses dari rangkaian kebijakan yang sifatnya sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak bisa diwujudkan. Demikian juga sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Lebih lanjut sebagaimana diketahui bahwa sebuah kebijakan tidak mampu memuaskan semua orang, Meter dan Horn (Rusli, 2013: 91), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Untuk memahami implementasi secara lebih baik Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 22-21), mengatakan dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

“Pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian. Prespektif ini tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami problematika implementasi”.

Uraian tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Badjuri (Pasolong, 2008: 42), mengatakan:

“pada dasarnya kebijakan publik terjadi karena adanya masalah yang perlu ditangani secara serius”.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa tanpa adanya masalah, barangkali tidak pernah ada sebuah kebijakan publik yang timbul. Pendapat tersebut dianggap sangat relevan terkait dengan pemberian bantuan dana hibah yang yang diharapkan sebagai salah satu solusi untuk memecahkan fenomena terkait adanya keinginan dari masyarakat untuk mengubah situasi dalam hal ini terkait dengan kehidupan rohaninya, Subarsono (2013:25). Uraian tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Pasolong (2008: 41), menguraikan perumusan kebijakan meliputi empat tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama yaitu analisis kebijakan, Dunn (Pasolong, 2008: 41), mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan dan memindahkan informasi relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.
2. Tahap yang kedua adalah pengesahan kebijakan, Islamy (Pasolong, 2008: 51), mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan dapat pula dikatakan sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena itu usulan kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan dapat saja usulan itu disetujui oleh pengesah kebijakan. Suatu usulan kebijakan diadopsi atau diberikan pengesahan oleh orang atau badan yang berwenang, maka usulan kebijakan tersebut berubah menjadi kebijakan (*policy decision*) yang sah (*legitimate*). Kebijakan yang sudah disahkan berarti sudah mengikat bagi orang atau pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.
3. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah implementasi kebijakan, Grindle (Pasolong, 2008: 57), mengatakan implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Dengan demikian manakala pendapat *grindle* tersebut dikonversikan pada pemberian dana hibah sesuai fenomena yang diuraikan pada latar belakang, terlihat bahwa dana hibah yang diterima masyarakat memiliki muatan politis.

4. Tahapan terakhir dari proses pembuatan kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan, Keban (Pasolong, 2008: 60), mengatakan salah satu bidang penting lain yang dipergunakan untuk mengawasi jalannya proses implementasi adalah monitoring. Di dalam proses monitoring ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Tingkat efisiensi dalam proses ini menyangkut rasio terbaik antara semua biaya yang dikeluarkan selama implementasi dibandingkan dengan hasil sementara yang diperoleh, sementara tingkat efektifitasnya selau dikaitkan dengan apakah suatu hasil sementara yang didapatkan merupakan hasil yang memang direncanakan atau tidak.

Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah tentunya tidak serta merta muncul begitu saja dalam program Pemerintah Daerah, karena pada hakekatnya sebuah kebijakan publik tidak pernah muncul di "ruang khusus". Hal itu selaras dengan yang disampaikan oleh Kraft dan Furlong (Nugroho, 2014: 105), mengatakan:

"kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain".

Dengan ditetapkannya suatu kebijakan publik Sulbeni (2013: 322), mengatakan: "maka secara legal formal kebijakan tersebut harus diimplementasikan karena suatu kebijakan tidak akan bermakna jikalau tidak dioperasionalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Kebijakan publik yang sudah ditetapkan dan mesti dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya Yusuf (2013: 167), mengatakan: "Pelaksanaannya kebijakan publik idealnya merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara elemen dalam sistem kebijakan".

Dalam kenyataannya implementasi kebijakan terkait dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah membutuhkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan jumlah uang yang diterima.


Kewajiban tersebut itu mutlak untuk dipenuhi agar kebijakan dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi manakala kewajiban menyampaikan laporan keuangan penggunaan dana hibah dilak dipenuhi, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem hasilnya nol, seperti dikatakan Aritonang, (2014: 334):

"Dengan demikian dalam implementasi kebijakan mengedepankan prinsip akuntabilitas yang bermakna pertanggungjawaban publik bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang di dalamnya terungkap segala hal menyangkut penggunaan dana hibah".

3. Model Implementasi Kebijakan

Salah satu penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah dengan menggunakan aplikasi model implementasi kebijakan yang mampu menjamin dan menjawab kompleksitas masalah yang akan muncul dan akan diselesaikan melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kebijakan publik dapat berjalan optimal apabila dalam proses pelaksanaannya didukung dengan metode, teknik, model dan cara yang efektif dan efisien. Suatu model akan memberikan gambaran secara lengkap meliputi objek, situasi atau proses kebijakan sekaligus menjelaskan hubungan antar variabel implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.

Dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada model implementasi kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Nugroho, 2014: 219). Argumentasi yang dapat dijadikan sebagai alasan peneliti mengguna teori ini adalah karena teori ini memiliki relevansi dengan dengan fenomena di lapangan. Selain daripada itu teori ini peneliti anggap sangat cocok untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan dengan meneliti aspek standar dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap, komunikasi antar organisasi dan melaksanakan aktivitas, karakteristik lembaga-lembaga yang diimplementasi, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta pelaksana kegiatan sebagaimana tersaji pada dalam gambar 1:



Sumber: Nugroho (2014: 220)

Gambar 1. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Berpedoman pada gambar 1 penjelasan setiap variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan

Standar dan tujuan kebijakan idealnya harus jelas dan terukur sehingga bisa di-realisasikan. Manakala standar dan tujuan kebijakan kurang jelas (kabur) maka akan menimbulkan multi interpretasi yang mengarah pada konflik diantara pelaksana kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan perlu ketegasan ukuran dan tujuan yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian ukuran dan tujuan kebijakan. Pemahaman mengenai ukuran dan tujuan kebijakan bagi para pelaksana merupakan hal yang sangat penting karena manakala ukuran dan tujuan dari kebijakan bersifat realistis maka besar kemungkinan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

2. Sumberdaya

Sebuah kebijakan bisa berhasil dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, salah satunya mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana yang bersedia memberikan pelayanan maksimal. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia sebagai pengelola bantuan dana hibah yang kompeten dan sumberdaya non manusia seperti komputer dan perangkat lunak penunjang kegiatan pengelolaan bantuan dana hibah yang memadai dan berfungsi dengan baik, (Subarsono, 2013: 100).

3. Hubungan antar organisasi

Program implementasi pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau

merenovasi rumah ibadah bisa berhasil manakala standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan secara baik dengan para pelaksana, sasaran kebijakan serta organisasi terkait. Dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain diperlukan agar implementasi dapat berjalan dengan baik. dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai *leading sector* memerlukan dukungan dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait dan penerima bantuan dana hibah dalam mencapai keberhasilan pemberian bantuan dana hibah.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam hal ini yang dimaksud dengan karakteristik badan pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-norma, budaya birokrasi, pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang kesemuanya mempengaruhi program implementasi. Dalam hal ini Bagian Kesra dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai alur birokrasi dalam proses implementasi kebijakan pemberian dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar *operating system* sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Lingkungan sosial, ekonomi politik

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung terkait sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan terimplementasi dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang positif yang tertuang dalam variabel seperti sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan para elit politik apakah mendukung implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah, Subarsono (2013: 101).

6. Pelaksana kegiatan
Pemahaman tentang ukuran dan tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting. Salah satu penyebab kegagalan suatu implementasi kebijakan disebabkan kurangnya pemahaman, ketidaktaatan dan penolakan dari para pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Menurut Purwanto (2009: 39) sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana.

C. METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh berbagai data dan informasi yang relevan diperlukan metode ilmiah untuk menemukan solusi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan

untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah (Silalahi, 2012: 12). Untuk itu dalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan dan wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pemahaman otentik mengenai pengalaman yang dirasakan dan dialami subyek penelitian (Gedeona, 2010: 186). Untuk mempertegas argumentasi penggunaan metode penelitian kualitatif, peneliti kemudian menggunakan pendekatan studi kasus dengan argumentasi karena peneliti tidak meneliti seluruh penerima bantuan dana hibah yang tersebar di seluruh wilayah administratif Kabupaten Sanggau, namun dibatasi pada organisasi keagamaan penerima bantuan dana hibah yang berada hanya di Kota Sanggau. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, tersaji dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian Dan Substansi Yang Akan Diwawancarai

| No. | Sumber Data | Informasi yang diinginkan |
|-----|---|--|
| 1. | Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau | Kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah di Kabupaten Sanggau |
| 2. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau | Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah di Kabupaten Sanggau |
| 3. | Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau | |
| 4. | Organisasi keagamaan penerima bantuan dana hibah | Implementasi (proses) kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah di Kabupaten Sanggau |

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informan lain yang dipilih peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara komperhensif adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sekaligus beliau adalah Sekretaris Daerah. Pertimbangan peneliti memilih informan tersebut salah satunya peneliti menganggap yang bersangkutan memahami dan memiliki berbagai data dan informasi terkait dengan kebijakan pemberian bantuan dana hibah. Dalam penelitian ini informan selanjutnya yang dipilih peneliti adalah Bupati Sanggau. Salah satu yang menjadi pertimbangan peneliti memilih yang bersangkutan menjadi informan, karena sebagai orang nomor satu di daerah peneliti menganggap yang bersangkutan memiliki dan mengetahui berbagai data dan informasi terkait kebijakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pemberian bantuan dan hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadahnya dapat dikatakan berhasil, ketika penerima bantuan dana hibah bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi bantuan yang telah diterima. Untuk mengetahui lebih jauh implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah telah dipilih model teori Van Metter Van Horn yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Aspek Standar dan Sasaran Kebijakan

Program kebijakan dalam proses perjalanannya sebelum diimplementasikan idealnya harus memiliki standar dan sasaran secara administratif. Kondisi ini diperlukan agar sebuah kebijakan tidak menjadi barang sia-

sia yang pada akhirnya memberikan dampak buruk bagi implementor dan masyarakat selaku penerima kebijakan. Dengan kata lain standar dan sasaran kebijakan mesti dirumuskan terlebih dahulu agar dalam implementasi kebijakan ada persamaan persepsi semua pihak yang terlibat baik itu pemberi hibah yang dalam hal ini Pemerintah Daerah maupun penerima hibah yang dalam hal ini adalah organisasi keagamaan.

Pemberian batuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun dan merenovasi rumah ibadah, standar dan sasarannya sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya regulasi yang jelas maka Pemerintah Daerah yang dalam hal ini unit pengelola hibah wajib untuk melaksanakan program dimaksud demi meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa pemberian bantuan dana hibah untuk pembangunan dan renovasi rumah ibadah. Berdasarkan telaah dokumen terhadap Keputusan Bupati Sanggau Nomor 175 Tahun 2013 diuraikan dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Daftar Penerima Hibah Untuk Membangun Atau Merenovasi Rumah Ibadah Di Kabupaten Sanggau Tahun 2013

| No | Kecamatan | Penerima Hibah | Alokasi Dana Hibah |
|--------------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | Toba | 3 | 120.000.000 |
| 2 | Meliau | 17 | 505.000.000 |
| 3 | Kapuas | 39 | 6.026.500.000 |
| 4 | Mukok | 10 | 170.000.000 |
| 5 | Jangkang | 3 | 63.000.000 |
| 6 | Bonti | 1 | 10.000.000 |
| 7 | Parindu | 22 | 767.000.000 |
| 8 | Tayan Hilir | 10 | 255.000.000 |
| 9 | Balai | 26 | 340.000.000 |
| 10 | Tayan Hulu | 8 | 215.000.000 |
| 11 | Kembayan | 13 | 510.000.000 |
| 12 | Beduwai | 8 | 111.500.000 |
| 13 | Noyan | 3 | 55.000.000 |
| 14 | Sekayam | 1 | 200.000.000 |
| 15 | Entikong | - | - |
| TOTAL | | 164 | 9.348.000.000 |

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2015

Merujuk pada tabel 4 terlihat bahwa Kecamatan Kapuas yang di dalamnya termasuk Kota Sanggau memperoleh bantuan dana hibah lebih besar nominalnya dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa saat ini Pemerintah Daerah dengan setiap umat beragama memulai membangun rumah ibadah yang digunakan sebagai tempat berdoa sekaligus sebagai simbol keagamaan dari setiap agama yang ada di Kabupaten Sanggau. Pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan hasilnya dapat disampaikan bahwa pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah secara umum dapat dikatakan implementasinya tidak optimal. Salah satu indikatornya tidak semua organisasi keagamaan menyampaikan proposal permohonan secara utuh sesuai standar dalam mendapatkan bantuan dana hibah yang digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah. Fakta yang ditemukan di lapangan tentang adanya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang pada Pasal 30 ayat 3 dikatakan bahwa pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Sanggau paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya transfer hibah dan terakhir tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian sesungguhnya perbuatan organisasi keagamaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan penggunaan bantuan dana hibah merupakan perbuatan yang keliru dan mestinya tidak terjadi sehingga perlu dicari solusinya.

Standar dan sasaran kebijakan pemberian bantuan dana hibah, dapat peneliti simpulkan bahwa pada intinya Pemerintah Daerah sudah mengatur standar dan sasaran dari pengelolaan bantuan dana hibah. Namun yang menjadi permasalahan adalah standar dan sasaran dari kebijakan tersebut masih kabur yang pada akhirnya menimbulkan dampak dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh masih kaburnya standar dari kebijakan hibah mengacu pada telaah dokumentasi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau. Sebagaimana tertuang dalam lampiran XII terdapat contoh format surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah uang namun dalam kenyataannya penerima hibah tidak mengindahkannya.

2. Analisis Aspek Sumber Daya

Indikator sumber daya manusia diantaranya meliputi tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh penerjemah sebuah kebijakan. Sedangkan indikator dari sumber daya non manusia dapat berupa alat yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan operasional dalam mewujudkan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dari kedua unsur tersebut indikator sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar bisa berhasil. Untuk itu dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia lebih diutamakan kualitasnya daripada kuantitasnya karena manusia merupakan motor penggerak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sebuah organisasi. Oleh karena itu selanjutnya diuraikan analisis aspek sumber daya sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

Dari hasil penelitian aspek tingkat pendidikan pegawai yang diberi kewenangan mengelola bantuan dana hibah menjadi *point* tersendiri. Dengan tidak mengesampingkan pegawai yang berpendidikan rendah dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa tingkat pendidikan personel memberi pengaruh terhadap implementasi kebijakan pemberian dana hibah. Tidak bisa dipungkiri dengan kondisi kekinian seorang pelayan publik dituntut menuntut ilmu setinggi mungkin dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dengan memiliki modal pendidikan dan pengetahuan yang memadai maka seseorang bisa menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola bantuan dana hibah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat peneliti simpulkan bahwa ada permasalahan dengan kondisi pegawai di Bagian Kesra dan dari hasil telaah dokumentasi diketahui berjumlah 10 orang sebagaimana tertuang dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015

| No | Uraian | Jumlah (org) |
|---------------|---------------|--------------|
| 1 | SMA Sederajat | 5 |
| 2 | Diploma | 2 |
| 3 | S1 | 2 |
| 4 | S2 | 1 |
| Jumlah | | 10 |

Sumber: Bagian Kesra Setda Kab. Sanggau, 2015

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pengelolaan program kebijakan pemberian bantuan dana hibah yang diperuntukkan bagi organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah yang di dalamnya meliputi kegiatan pengadministrasian dan penatalaksanaan berpengaruh pada tingkat pendidikan pegawai. Dengan kata lain ilmu akademik diperlukan dalam lingkungan birokrasi sebagai modal dasar seorang pegawai untuk berkerja menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dengan tingkatan ilmu akademik yang sesuai dengan bidang tugasnya maka pekerjaan yang dibebankan kepadanya bisa dimengerti karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memahami beban kerja yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi maka peneliti dapat menjelaskan bahwa tingkat pendidikan aparatur sipil negara yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau belum cukup memadai karena pengelolaan bantuan dana hibah hanya dibebankan kepada 1 orang pegawai dan pegawai yang bersangkutan juga belum memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan beban tugasnya serta tidak dibekali dengan pendidikan dan latihan yang mampu menunjang pekerjaannya. Untuk itu sudah seharusnya kepada pegawai yang lulusan SMA sederajat diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu pegawai yang bersangkutan diberi peluang dan kemudahan mengasah dan menambah pengetahuannya di bidang akademik dengan mendapat kesempatan menempuh *study* dan mendapatkan pendidikan pada level yang lebih tinggi seperti mengikuti program pendidikan strata 1 melalui jalur tugas belajar sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan.

b. Sumberdaya Nonmanusia

Dengan kondisi perkembangan zaman yang begitu pesat hingga memasuki era digital seperti saat ini, maka salah satu ketrampilan yang mesti dimiliki oleh pegawai dalam mengelola bantuan dana hibah adalah kepiawaiannya dan kemampuannya menguasai teknologi, minimal bisa mengoperasikan komputer. Hasil observasi diketahui bahwa pegawai yang ada di Bagian Kesra tidak menguasai perangkat lunak berupa komputer, meskipun sudah disediakan. Kurangnya ketrampilan pegawai tentunya

memberikan dampak dalam implementasi kebijakan, sehingga faktor kuantitas menjadi penting dalam mewujudkan keberhasilan pemberian bantuan dana hibah. Berikutnya dari hasil observasi tergambar beberapa unit komputer dibiarkan dalam kondisi aktif dari pagi hingga sore hari, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fasilitas sebenarnya sudah tersedia namun tidak dimanfaatkan dengan baik, kondisi itu tentunya disebabkan beberapa hal salah satunya adalah niat dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik sangat minim dan lebih suka berada dalam situasi saat ini.

Oleh karena itu hasil observasi dan telaah dokumentasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumberdaya non manusia sebenarnya sudah tersedia di ruang kerja bagian kesra. Akan tetapi tidak dimanfaatkan dan terkesan dibiarkan dalam posisi pasif setiap hari karena tidak difungsikan dan tidak dimanfaatkan baik itu untuk belajar maupun untuk kerja. Kondisi tersebut membuat faktor non sumberdaya menjadi berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.

3. Analisis Aspek Hubungan Antar Organisasi

Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah di Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 175 Tahun 2013 dalam pelaksanaannya Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengelola bantuan dana hibah yang diperuntukkan bagi organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah. Dalam proses pengelolaan bantuan dana hibah bagian kesejahteraan rakyat sebagai leading sector tidak bekerja sendiri namun memerlukan dukungan dan peran serta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki hubungan birokrasi dalam kegiatan bantuan dana hibah. Dukungan dan peran serta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan bantuan dana hibah salah satunya dalam bentuk menjalin dan membina komunikasi antar agen pelaksana agar program kebijakan bisa diwujudkan dan menemukan solusi manakala ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program implementasi kebijakan pemberian dana hibah.

Manakala koordinasi tidak dilakukan dan komunikator memberikan pesan berupa informasi yang tidak utuh kepada komunikan

dalam kebijakan pemberian bantuan dana hibah maka hal tersebut menjadi salah satu hambatan mewujudkan program kebijakan. Untuk itu salah satu indikator keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh intensitas koordinasi dan komunikasi yang bermutu antar para pengelola bantuan dana hibah sehingga terjalinnya komunikasi memberikan kemudahan dalam mewujudkan program kebijakan. Dalam mengelola bantuan dana hibah Bagian Kesra salah satunya berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Bagian Kesra juga mesti berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan sebagai pihak yang menerima bantuan dana hibah. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik mengakibatkan penerima hibah ada yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar dana yang sudah mereka terima. Salah satu bentuk komunikasi antar organisasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi penyaluran bantuan dana hibah yang diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan organisasi keagamaan.

Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengelola hibah maupun antar pengelola hibah dengan organisasi keagamaan diperlukan untuk mencari berbagai solusi alternatif manakala dalam proses administrasi pengelolaan hibah ditemukan permasalahan. Dengan tercipta jalinan komunikasi yang baik maka program dan sasaran kebijakan akan bisa diwujudkan begitu juga sebaliknya manakala koordinasi dan komunikasi antar agen pelaksana terputus maka keberhasilan program kebijakan akan sulit terwujud. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah belum terjalinnya konsistensi komunikasi antar organisasi sebagai agen pelaksana. Kondisi tersebut tergambar dari masih adanya ditemukan penerima bantuan dana hibah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah. Hambatan yang muncul berupa lainnya penerima hibah memberikan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang memicu implementasi kebijakan tidak berhasil.

4. Analisis Aspek Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk menguraikan karakteristik agen pelaksana, salah satu elemen yang bisa dijadikan sebagai ciri yang menunjukkan karakteristik sebuah organisasi dalam

pengelolaan bantuan dana hibah adalah Standar *Operating Procedure* organisasi. Oleh karena itu sebagai agen pelaksana program kebijakan pemberian bantuan dana hibah idealnya memiliki SOP dalam mewujudkan programnya. Dengan memiliki SOP maka ada ukuran, target dan proses yang merupakan rangkaian mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan. Selain daripada itu SOP juga memberikan kemudahan dan membantu agen pelaksana dalam mewujudkan program kebijakan. Terkait dengan permasalahan tersebut dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pengelola bantuan dana hibah sudah memiliki SOP yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Keberadaan SOP dalam organisasi sebagai agen pelaksana diposisikan sebagai pedoman administrasi dalam memberikan pelayanan publik. Program kebijakan pemberian bantuan dana hibah mengharuskan agen pelaksana senantiasa bertindak berpedoman dan mengacu pada standar operasional prosedur. Manakala pelayanan publik implementasi kebijakan pemberian dana hibah agen pelaksana tidak berpedoman pada standar dan prosedur yang sudah ada, ketika program kebijakan diimplementasikan akan mengalami berbagai permasalahan salah satunya kesalahan prosedur. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dapat diuraikan bahwa salah satu kesalahan prosedur dalam pengelolaan bantuan dana hibah adalah adanya penerima hibah yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah sebesar jumlah uang yang sudah mereka terima.

Sebagai agen pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya idealnya berpedoman pada SOP yang berlaku agar proses pelaksanaan administrasi bantuan dana hibah hingga diterbitkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah sampai penyampaian laporan keuangan penggunaan bantuan dana hibah terimplementasi secara sistematis. Adapun prosedur pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan secara sederhana diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi keagamaan yang tergabung dalam pengurus rumah ibadah membentuk panitia pembangunan atau renovasi rumah ibadah. Selanjutnya panitia menyerahkan proposal lengkap dengan rincian anggaran

biaya yang sudah mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan, rekomendasi dari kecamatan dan rekomendasi dari lembaga ibadah dengan penjelasan untuk panitia pembangunan atau renovasi masjid atau surau mendapat rekomendasi dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sanggau untuk katolik mendapat rekomendasi dari paroki setempat dan untuk kristen mendapat rekomendasi dari Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Sanggau.

2. Proposal pengajuan dari masyarakat dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam nomenklatur anggaran sebagai salah satu penerima dana hibah.
3. Ketika organisasi keagamaan sudah sah secara hukum ditetapkan sebagai penerima hibah, diberikan waktu dan kesempatan untuk segera mengurus proses administrasinya.
4. Langkah berikutnya panitia yang diwakili oleh ketua panitia diwajibkan menandatangani fakta integritas di atas materai 6.000 berisi tentang kesediaan menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian anggaran biaya dan kesanggupan mengembalikan dana hibah terhitung sejak 1 bulan setelah dana hibah diterima apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah sesuai dengan peruntukannya.
5. Menyerahkan fotocopy rekening dari bank daerah yang sudah ditandatangani oleh ketua panitia dan sekretaris atas nama panitia pembangunan atau renovasi rumah ibadah.
6. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ketua dan sekretaris panitia serta menyerahkan susunan panitia yang sah.
7. Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai format yang sudah disediakan dan ditandatangani oleh ketua panitia kemudian divalidasi dan diproses oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bupati Sanggau.
8. Setelah dokumen ditandatangani kedua belah pihak maka akan diberi nomor agenda sebagai bukti administrasi untuk selanjutnya digandakan dan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memproses pencairan bantuan dana hibah.

Berdasarkan uraian karakteristik agen pelaksana, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam rangka menggulirkan program implementasi kebijakan pemberian dana hibah bisa berhasil salah satunya dengan berkerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Selain itu Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mengelola bantuan dana hibah idealnya menjalankan kewenangannya dengan memiliki karakteristik yang tercermin dalam standar operasional prosedur. Dengan kata lain SOP yang sudah ditetapkan menjadi sebuah keputusan merupakan salah satu proses administrasi yang mesti dilalui dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal. Manakala semua pihak sudah bekerja secara profesional dan sesuai dengan bidang tugasnya maka tidak ada lagi fakta Kepala Sub Bagian merasa tidak tahu pokok permasalahan hibah manakala diminta konfirmasi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pengelola bantuan dana hibah belum bekerja sepenuhnya sesuai dengan SOP yang ada. Kondisi ini diperparah lagi oleh kurangnya kepekaan dan kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya walaupun mereka sudah mengetahui ada prosedur yang harus diindahkan.

5. Analisis Aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Program yang digulirkan Pemerintah Daerah berupa implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah yang diperuntukkan bagi organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah agar bisa terwujud dan berhasil maka perlu untuk mengkaji aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam penelitian ini ketiga elemen tersebut merupakan aspek yang layak untuk dianalisis untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Dengan kata lain aspek sosial, ekonomi dan politik merupakan salah satu indikator penting untuk memutuskan langkah strategis dalam mewujudkan program kebijakan pemberian bantuan dana hibah. Tujuan akhirnya adalah program kebijakan bisa terwujud dan berhasil serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Uraian terkait aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang sudah diperoleh peneliti tersaji dalam uraian berikut ini:

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yang di dalamnya memiliki kearifan lokal dalam bingkai

kedamaian memberikan nuansa yang sangat positif dalam mengeksekusi program kebijakan. Kondisi lingkungan sosial Kota Sanggau yang aman dan damai merupakan cerminan dari wajah Kabupaten Sanggau. Lingkungan sosial yang dihuni masyarakat dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda memberikan warna bagi perkembangan peradaban umat manusia di Kabupaten Sanggau. Lingkungan sosial yang majemuk memunculkan berbagai keinginan masyarakat dalam mengembangkan kehidupan keagamaannya. Kondisi di lapangan berdasarkan hasil observasi peneliti dapat menjelaskan bahwa lingkungan sosial masyarakat secara umum mendukung program kebijakan pemberian bantuan dana hibah.

Melihat lingkungan sosial masyarakat perkotaan dengan semua fasilitas yang tersedia dan kemudahan akses rasanya mustahil manakala penerima hibah tidak sanggup untuk menyerahkan laporan keuangan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada kenyataannya justru penerima hibah di kota sanggau tidak mampu menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Namun demikian keberagaman penduduk sebagai warga negara yang berdomisili di Kota Sanggau memberikan dampak positif dalam lingkungan sosial. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dengan keberagaman agama dan suku bangsa masyarakat adalah terjadinya proses asimilasi antar warga masyarakat.

b. Lingkungan Ekonomi

Kota Sanggau merupakan satu-satunya akses darat yang bisa dilalui untuk menuju wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana diketahui masih ada 4 Kabupaten di ujung Kota Sanggau bilamana warganya hendak bepergian menggunakan jalur darat dan jalur sungai harus lewat Kota Sanggau. Keempat kabupaten di hulu Kabupaten Sanggau meliputi Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu dan keempat kabupaten tersebut mesti melintasi Kota Sanggau manakala lewat jalur darat dan sungai apabila hendak bepergian ke Pontianak sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat.

Fakta lain yang ditemukan peneliti di lapangan diuraikan bahwa umat beragama ada yang masih enggan untuk menyumbang dana secara sukarela sebagai kepedulian terhadap rumah ibadah, tetapi cenderung mengharapkan dan mengandalkan orang lain untuk berbuat dan memenuhi kebutuhan sarana ibadahnya.

Kondisi inilah yang dimaksud perlu untuk disikapi dengan bijak agar kebijakan pemberian bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah bukan menghilangkan semangat gotong royong dan keterlibatan seluruh umat beragama. Akan tetapi kebijakan pemberian bantuan dana hibah selayaknya menjadi suntikan semangat yang dapat mempersatukan niat dan tekad umat beragama untuk mewujudkan keinginannya memiliki rumah ibadah. Pada dasarnya bantuan dari pemerintah sifatnya hanyalah stimulan yang diberikan untuk memotivasi dan memacu umat beragama berkreaitifitas dan mengekspresikan diri dengan bahu membahu membangun atau merenovasi rumah ibadah sebagai tempat berdoa dan melakukan kegiatan kerohanian.

Berdasarkan uraian terkait dengan lingkungan ekonomi peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Daerah mencoba memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau dan dapat dimaknai melalui dua sisi, yaitu : pertama, dari sisi pemberi bantuan dana hibah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah peduli dengan kehidupan keagamaan masyarakat. Alokasi anggaran pemberian bantuan dana hibah selain merupakan kewajiban Pemerintah Daerah juga dimaknai sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dengan rakyatnya. Kedua, dari sisi organisasi keagamaan pemberian bantuan dana hibah untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah memberikan kenyamanan bagi umat beragama dalam melaksanakan rutinitas berdoa dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya.

c. Lingkungan Politik

Mewujudkan program kebijakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi dan posisinya sangat krusial dalam sebuah kebijakan adalah terkait dengan faktor politik. Dalam perkembangannya dewasa ini politik seolah-olah menjadi menjadi sebuah identitas yang memberikan ciri tertentu. Permasalahan kemudian muncul manakala kekuasaan politik mengatasnamakan kesejahteraan rakyat digunakan untuk mengejar ambisi demi kepentingan pribadi, golongan dan kaumnya. Keberadaan politik sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan maka menjadi tepat manakala digunakan demi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi sosial dengan kehidupan sosial yang majemuk dan menjunjung tinggi kearifan lokal menjadikan masyarakat merasa memerlukan rumah

ibadah sebagai tempat untuk berdoa dan melakukan kegiatan kerohaniannya, kondisi ekonomi ekonomi di kota sanggau dimana biaya hidup cukup tinggi menjadi salah satu yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Sementara itu kondisi politik yang secara umum kondusif menjadi faktor pendukung mewujudkan implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.

6. Analisis Aspek Disposisi Pelaksana

Aspek terakhir yang tidak kalah penting untuk dikaji adalah kecenderungan pelaksana dalam hal ini disposisi implementor memiliki andil untuk mencapai keberhasilan kebijakan dimaksud. Agen pelaksana kebijakan idealnya merespon positif kebijakan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu sebagai agen pelaksana dituntut untuk memiliki pemahaman yang komperhensif tentang bidang tugasnya sehingga apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya bisa dipahami selanjutnya diaplikasikan dalam rutinitas dan kegiatannya sebagai pelayan masyarakat khususnya sebagai pengelola bantuan dana hibah.

Manakala program kebijakan dalam implementasinya tidak direspon dengan baik oleh agen pelaksana untuk dilaksanakan maka dalam mewujudkan sebuah kebijakan akan sulit berhasil. Lebih lanjut bisa dikatakan manakala sudah direspon akan tetapi tidak dipahami secara baik proses administrasi dalam pelaksanaannya program kebijakan juga tidak akan bisa berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dengan kata lain tanpa adanya respon dan pemahaman dalam proses administrasi secara komperhensif oleh agen pelaksana sebagai pionernya maka program kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak berhasil. Hasil penelitian terkait dengan disposisi implementor mencakup respon, kognisi dan intensistas tersaji dalam uraian berikut ini:

a. Respon

Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah diawali dengan adanya respon dari agen pelaksana terhadap kebijakan dimaksud. Arah respon agen pelaksana dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok meliputi sikap menerima, netral atau menolak. Sebagai agen pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi serta diberi kewenangan untuk mengelola implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah, idealnya memberikan respon positif

terhadap sebuah program kebijakan. Salah satu indikator tidak berhasilnya program pemberian bantuan dana hibah adalah disebabkan penerima hibah dalam hal ini organisasi keagamaan masih ada yang tidak sanggup menyerahkan laporan keuangan penggunaan bantuan dana hibah yang sudah diterima. Dalam hal ini Bagian Kesra belum memberikan respon yang maksimal terhadap tugas dan kewenangannya sebagai agen pelaksana pengelola bantuan dana hibah. Saat ini terkesan Bagian Kesra cenderung berada pada level aman dan tidak berani berinovasi salah satunya dengan membuat telaahan staf kepada Pemerintah Daerah yang isinya merekomendasikan pemberian sanksi bagi penerima hibah yang lalai.

Dalam hal ini penerima hibah juga berpotensi diposisikan sebagai agen pelaksana karena organisasi keagamaan memiliki tanggungjawab sosial dan tanggungjawab hukum terhadap penggunaan bantuan dana hibah yang sudah dikucurkan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketika melengkapi dokumen pencairan bantuan dana hibah, penerima hibah langsung merespon yang ditunjukkan dengan sesegera mungkin memenuhi segala persyaratan administrasi dan dokumen pendukung sebagai syarat pencairan dana hibah yang diminta. Bahkan tidak jarang penerima hibah berkomunikasi melalui media elektronik dengan menelpon Bagian Kesra untuk mendapatkan informasi dengan menanyakan kapan dana hibah bisa mereka terima dan ditransfer ke rekening. Selain menelpon ada juga penerima hibah yang datang pada jam kantor untuk sekedar menanyakan dan konfirmasi apakah dana hibah sudah ditransfer ke rekening panitia.

Situasi sangat berbeda ketika organisasi keagamaan sudah mendapatkan yang mereka inginkan, pada saat anggaran bantuan dana hibah sudah ditransfer dan masuk ke rekening panitia. Ketika organisasi keagamaan sudah mendapatkan bantuan dana hibah mereka tidak lagi memberikan respon berlebihan bahkan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Bagian Kesra sebagai pengelola bantuan dana hibah baik itu komunikasi melalui telepon atau dengan datang langsung ke kantor. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa respon berlebihan yang diperlihatkan dan dipertontonkan organisasi keagamaan pada saat anggaran bantuan dana hibah belum masuk rekening panitia sangat berbeda dengan respon yang ditunjukkan pada

saat bantuan dana hibah sudah ditransfer dan diterima oleh organisasi keagamaan.

b. Pemahaman

Kebijakan program pemberian bantuan dana hibah dalam pelaksanaannya pemahaman tidak hanya diperlukan dan dimiliki oleh Bagian Kesra sebagai pengelola bantuan dana hibah, namun sebagai penerima bantuan dana hibah organisasi keagamaan idealnya memiliki pemahaman yang komperhensif dalam mengelola bantuan dana hibah yang mereka terima. Berdasarkan hasil wawancara peneliti diketahui bahwa idealnya pemahaman yang komperhensif terjadi pada semua pihak yang terlibat dalam program kebijakan pemberian bantuan dana hibah. Manakala pemahaman ini seiring sejalan maka program kebijakan dapat berhasil diwujudkan, kondisi lain juga terjadi sebaliknya apabila semua pihak yang terlibat tidak memahami secara komperhensif program kebijakan pemberian bantuan dana hibah yang menjadi tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu pemahaman secara utuh baik itu Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Bagian Kesra sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan mengeksekusi program kebijakan pemberian bantuan dana hibah, maupun organisasi keagamaan. Pemahaman yang utuh dari kedua unsur, menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah.

c. Intensitas Disposisi

Mengacu pada hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat yang diberi tugas dan kewenangan mengelola bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah, bahwa pada titik tertentu seperti kehilangan semangat menyelesaikan program kebijakan. Menurunnya intensitas semangat Bagian Kesra dalam menyelesaikan permasalahan hibah dapat dilihat dari ditemukannya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagai bukti penggunaan bantuan dana hibah. Ketika Bagian Kesra sebagai pengelola bantuan dana hibah tidak lagi memiliki intensitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan bidang tugasnya, pada kesempatan yang sama organisasi keagamaan sebagai penerima hibah juga menunjukkan rendahnya intensitas terhadap

tanggungjawabnya. Rendahnya intensitas organisasi keagamaan akan tanggungjawabnya terlihat dari lalainya mereka dalam menyerahkan laporan keuangan penggunaan dana hibah. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penerima hibah terlihat tidak bijak dalam mengelola bantuan dana hibah yang mereka terima. Apabila penerima bantuan dana hibah bijak dan patuh aturan serta memiliki semangat dan intensitas yang tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggungjawabnya, tentunya penerima hibah dapat menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan bantuan dana hibah untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah tepat waktu.

Hasil wawancara peneliti diketahui bahwa agen pelaksana yang diberi tugas dan kewenangan mengelola program kebijakan pemberian bantuan dana hibah hendaknya memiliki pemahaman yang utuh terhadap bidang tugasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan agen pelaksana adalah dengan membaca dan memahami berbagai regulasi baik itu Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan dokumen sejenis yang memiliki relevansi sesuai bidang tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mengelola bantuan dana hibah idealnya memiliki respon yang positif, pemahaman yang utuh dan intensitas semangat yang tidak pudar sebagai penopang dalam mewujudkan keberhasilan program kebijakan pemberian bantuan dana hibah agar memberi mamfaat bagi semuanya.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah, dikumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, peneliti kemudian dapat mengungkapkan beberapa simpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran kebijakan.
- b. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah, Bagian Kesra

Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak memiliki sumberdaya manusia yang cukup dari segi kuantitas dan kualitas.

- c. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak terjalin koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan antar sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Organisasi keagamaan sehingga ditemukan penerima bantuan dana hibah yang lalai dengan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan mengulirkan implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah tidak sepenuhnya berpedoman pada tugas dan fungsi sebagaimana mestinya serta tidak sepenuhnya mengacu pada standar operasional prosedur.
- e. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah dari aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang ikut mendukung dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah.
- f. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kurang mendapat respon yang baik, pemahaman yang komperhensif dan semangat yang berkobar dari pemberi dan penerima bantuan dana hibah. Kondisi ini mengakibatkan penerima hibah tidak mampu menyerahkan laporan keuangan penggunaan bantuan dana hibah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memberikan perhatian yang lebih dengan meningkatkan intensitas kegiatannya untuk berusaha mendapatkan laporan keuangan dari penerima bantuan dana hibah.

2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, dalam rangka pemecahan masalah terhadap kebijakan pemberian bantuan dana hibah. Untuk itu pada tahap paling akhir, peneliti

memberikan beberapa saran sebagai catatan dan masukan sekaligus menjadi solusi alternatif dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah untuk membangun dan merenovasi rumah ibadah. Selanjutnya disampaikan beberapa saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah, idealnya diberikan berdasarkan kriteria dan skala prioritas sebagai standar dan sasaran sesuai regulasi yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- b. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah, memerlukan sumberdaya yang cukup dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itu Bagian Kesra segera mengkaji kebutuhan personilnya dengan melakukan beberapa opsi diantaranya memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan pegawai untuk menimba ilmu melalui jalur akademik di kampus yang memiliki program studi relevan. Opsi selanjutnya mengusulkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk menambah pegawai yang ditugaskan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sanggau.
- c. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Salah satu media koordinasi dan komunikasi yang dapat digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi ketika pra pencairan bantuan dana hibah, saat pencairan bantuan dana hibah dan pasca pencairan bantuan dana hibah. Sehingga penggunaan dan pengelolaan bantuan dana hibah yang diterima organisasi keagamaan bisa dikontrol, dimonitor dan dievaluasi.
- d. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah memerlukan kerja tim yang solid dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bantuan dana hibah. Dengan demikian Bagian Kesra

merupakan pioner yang berada di garda terdepan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah idealnya berpedoman dan bekerja serta bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada standar operasional prosedur sebagai karakteristik Bagian Kesra dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur.

- e. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi dilaksanakan dengan respon yang baik, pemahaman yang komperhensif dan intensitas serta semangat yang tinggi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan organisasi keagamaan.
- f. Adanya ketegasan dalam bentuk konsistensi dari Pemerintah Daerah ketika Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah. Konsistensi berupa ketegasan yang diperlukan adalah Pemerintah Daerah memiliki keberanian untuk membina organisasi keagamaan yang lalai menyerahkan laporan keuangan penggunaan bantuan dana hibah. Lebih lanjut bentuk ketegasan tersebut adalah dengan menerapkan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh organisasi keagamaan sebagai penerima bantuan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- g. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah perlu dikaji kembali dengan melakukan moratorium pemberian bantuan dana hibah. Moratorium tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan administrasi yang menjadi tunggakan akibat kelalaian organisasi keagamaan menyerahkan laporan keuangan penggunaan bantuan dana hibah. Selain daripada itu moratorium merupakan bentuk pembinaan bagi seluruh organisasi keagamaan agar ketika mendapatkan bantuan dana hibah bersedia dan sanggup untuk menyerahkan laporan keuangan penggunaan bantuan dana hibah.

REFERENSI

A. Buku-buku

- Abidin, Z.S. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Efriza, 2009. *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Hosio, E.J. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Lubis, S. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mulyadi, D. 2010. *Membidik Jalan Menuju Public Trust: Isu-isu aktual Adminsitrasi Publik dan Kebijakan Publik*. Bandung: STIA LAN Bandung Press.
- , 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Parson, W. 1995. *Public Policy An Introduction To The Theory and Practice Of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Purwanto, A.E. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, A.E dan Sulistyastuti, R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rusli, B. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- , 2014. *Isu-isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Lepsindo Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 42 Tahun 2013 Tentang penetapan Unit pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2013.

Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 175 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Beserta Jumlah Uang Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

C. Jurnal

- Aritonang, D. 2014. Pengelolaan Bantuan Dana Hibah Revitalisasi Posyandu Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Volume XI Nomor 2 Agustus 2014.
- Gedeona, H.T. 2010. Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik. Volume VII Nomor 3 Maret 2010. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung.
- Yusuf, I. 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Pembimbingan Klien Permasalahanan (Bapas) Kelas I Bandung. Volume X Nomor 2 Agustus 2013. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung.
- Sulbeni. 2013. Implementasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.. Volumen X Nomor 2 Agustus 2013. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung.